



PEMERINTAH KOTA MATARAM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejangik No. 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 625110 Posel : setda@mataramkota.go.id
Laman : www.mataramkota.go.id

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

I. Latar Belakang


bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengatur secara khusus terkait teknis pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini menyebabkan banyak terjadi permasalahan dalam tataran pelaksanaan. Mengingat pentingnya pengaturan yang terang dan jelas serta tidak menimbulkan multitafsir terkait pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Kota Mataram telah memiliki Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat maka Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu disempurnakan. Penyempurnaan materi peraturan walikota tersebut khususnya terkait kriteria dan klasifikasi lembaga/yayasan/badan hukum yang dapat diberikan hibah, pembatasan besaran hibah, dan lain-lain. Sistematika dari Rancangan Peraturan Walikota yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Bab I
Ketentuan Umum
2. Bab II
Hibah
3. Bab III
Bantuan Sosial
4. Bab IV
Perencanaan Hibah dan Bantuan Sosial
5. Bab V
Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial
6. Bab VI
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah
Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial
7. Bab VII
Monitoring dan Evaluasi

8. Bab VIII
Pelaporan
9. Bab IX
Sanksi
10. Bab X
Ketentuan Peralihan
11. Bab XI
Ketentuan Penutup

Ketentuan tentang Perencanaan lebih ditekankan agar pelaksanaan tidak tumpang tindih dan dapat berjalan secara tertib. Pengaturan tentang pelaporan dan sanksi juga diperjelas dalam rangka tertib administrasi.

Dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota ini diharapkan agar pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Mataram dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan efisien.


KEPALA BAGIAN HUKUM
Dr. HUBAIDI, SH., MH.
Pembina -IV/a
NIP.197906072005011012